



TELAAH METODOLOGI ISTINBATH DAN CORAK HUKUM ISLAM LEMBAGA-LEMBAGA FATWA DI INDONESIA (LBMNU, MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI)

Gusti Muhamad Shadiq¹, Jalaluddin², Fathurrahman Azhari³, Fahmi Hamdi⁴

^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: getzenrodeo@gmail.com¹, jalaluddin@uin-antasari.ac.id²,
fathurrahman.azha@gmail.com³, fahmihamdi@uin-antasari.ac.id⁴

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 09-06-2024

Abstract

This study analyzes the istinbath methodology and the characteristics of Islamic law applied by fatwa institutions in Indonesia, namely Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, and the Indonesian Ulama Council Fatwa Commission (MUI). Islamic law is a crucial aspect of Muslim life and continues to evolve through interactions with socio-cultural and political contexts. Islamic legal products are not only limited to fiqh books but also include scholars' fatwas, religious court decisions, and legislative regulations. This research examines how these institutions use the istinbath methodology to respond to contemporary challenges such as social change, technological advancements, and the emergence of new issues not addressed in classical jurisprudence. Through library research and descriptive-analytical analysis, this study demonstrates that issuing fatwas cannot rely solely on the texts of the Qur'an and Hadith or the statements of scholars in the classical books. Therefore, a more dynamic and contextually relevant ijihad method is needed to address new issues.

Keywords: *Istinbath Methodology, Islamic Law, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, MUI Fatwa Commission, Ijtihad, Modern Context.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis metodologi istinbath dan karakteristik hukum Islam yang diterapkan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia, yaitu Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU), Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam dan terus berkembang melalui interaksi dengan konteks sosio-kultural dan politik. Produk hukum Islam tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fikih, tetapi juga mencakup fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan. Penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga-lembaga tersebut menggunakan metodologi istinbath untuk merespons tantangan kontemporer seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan munculnya isu-isu baru yang tidak dibahas dalam yurisprudensi klasik. Melalui studi pustaka dan analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan fatwa tidak cukup hanya didasarkan pada nash Al-Qur'an dan Hadits, atau aqwal ulama dalam kutub mu'tabar. Oleh karena itu, diperlukan metode ijihad yang lebih dinamis dan relevan dengan konteks modern untuk menjawab persoalan-persoalan baru.

Kata Kunci: Metodologi Istinbath, Hukum Islam, Fatwa, LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI, Ijtihad, Konteks Modern.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan ekspresi praktik keagamaan dan sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Dalam proses perkembangannya, hukum Islam telah menghasilkan berbagai produk intelektual. Segala pemikiran hukum Islam pada hakikatnya merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural dan sosial politik di mana pemikiran tersebut muncul. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan dan pemikiran seseorang tidak muncul begitu saja dari ruang hampa, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya.

Menurut Atho,¹ Mudzar, setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri-negeri Muslim. Masing-masing produk pemikiran ini memiliki ciri khas tersendiri.

Seiring berjalannya waktu, produk hukum fiqh menghadapi berbagai tantangan dalam proses implementasinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Perubahan Sosial yang Pesat: Masyarakat mengalami perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang pesat. Produk hukum yurisprudensi yang diciptakan pada masa lalu mungkin sudah tidak relevan lagi atau komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul pada masa kini.

Munculnya topik-topik baru Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan topik-topik baru yang belum pernah dibahas dalam yurisprudensi klasik, seperti bioteknologi, kecerdasan buatan, dan keuangan digital. Untuk itu diperlukan ijtihad baru untuk merumuskan hukum syariah yang sesuai dengan keadaan saat ini.

Kontekstualisasi dalam hukum fikih yang diberlakukan di masa lalu sering kali didasarkan pada konteks sosial, budaya, dan politik tertentu. Penerapan langsung pada konteks komunitas yang berbeda dapat menyebabkan inkonsistensi dan memerlukan penyesuaian.

Metodologi ijtihad yang digunakan oleh para ulama sebelumnya perlu ditinjau kembali dan mungkin disesuaikan dengan tantangan saat ini. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi dan kegunaan hukum Islam dalam konteks modern. Pemahaman masyarakat: Hukum fiqh, termasuk alasan di baliknya, harus dipahami dan dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk mendorong penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum Syariah.

¹ M. Atho Mudzhar, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam*, seperti dikutip Rahmawati dalam *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 2.

Mengatasi tantangan penerapan hukum fiqih untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut diperlukan berbagai upaya, antara lain: Penguatan Ijtihad: Mendukung dan mendorong ulama yang berkualitas untuk melakukan ijtihad dengan metode modern melalui metodologi istimbath hukum dari berbagai Lembaga keagamaan di Indonesia yang memiliki kapasitas dan kewenangan di bidangnya, diantaranya Lajnah Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama, Majelis tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Jika Imam Syafi'i saja mengubah sejumlah pendapat hukumnya (kemudian dikenal *qaul qadim*, dan *jadid*) hanya selang lima tahun setelah perpindahan tempat tinggalnya dari Baghdad ke Mesir, maka logikanya pergantian generasi pemikir hukum Islam di berbagai belahan dunia tentulah menuntut pembaruan hukum Islam yang lebih dinamis lagi.²

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Metodologi Istimbath Hukum Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama
2. Bagaimanakah Metodologi Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah
3. Bagaimanakah Metodologi Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia

B. Metode Penulisan

Metode Pengumpulan bahan makalah ini menggunakan studi Pustaka atau Kajian Pustaka (Library Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku, jurnal maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan metodologi Istimbath hukum dari Lajnah Bahtsul masai'il Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis berupa pemaparan data hingga kesimpulan. Sedangkan metode penulisannya menggunakan Teknik deskriptif analitis yaitu penulis bersaha mendeskripsikan data informasi terkait kemudian melakukan analisis untuk menjelaskannya secara sederhana dan menarik kesimpulannya.

PEMBAHASAN

A. Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Lajnah³ Bahtsul Masail Diniyyah secara bahasa berarti institusi pembahasan masalah-masalah keagamaan aktual, merupakan sebuah forum untuk memutuskan suatu hukum dalam NU. Secara historis, pada mulanya forum Bahtsul Masail sebagai sebuah kegiatan sudah ada sebelum NU berdiri, tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiyai

² M. Atho Mudzhar, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), h. 2

³ Secara etimologi, *lajnah* artinya lembaga, *Bahtsul* artinya membahas dan *Masa'il* berarti beberapa masalah. Secara terminologi, *Lajnah Bahtsul Masa'il* adalah lembaga yang berfungsi membahas tentang permasalahan-permasalahan hukum fiqh. Lihat Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), h.

dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima' Nahdlatul Oelama). Buletin LINO, juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama, seorang kiyai menulis ditanggapi kiyai lain, dan begitu seterusnya.⁴

Bahtsul Masa'il pertama dilaksanakan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah berdirinya NU. Sebagai forum khusus, keberadaannya hampir bersamaan dengan keberadaan NU, sejak Mukhtamar I, tetapi sebagai institusi resmi ada pada Mukhtamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989.⁵

Lajnah Bahtsul Masa'il merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab permasalahan keagamaan yang dihadapi oleh warga Nahdliyyin. Biasanya permasalahan tersebut mulai dikaji dari kegiatan Bahtsul Masa'il di tingkat ranting (desa) atau di pesantren-pesantren. Jika musykil, maka dibawa ke tingkat Anak Cabang (kecamatan). Jika mauquf lagi, maka dibawa ke tingkat Bahtsul Masail Cabang (Kabupaten). Jika masih mauquf, maka dibawa ke tingkat Wilayah Provinsi). Jika masih mauquf lagi, maka baru dibawa ke tingkat nasional dalam forum Bahtsul Masail Mukhtamar PBNU atau Munas Ulama NU.⁶

Sejak dibentuk di Surabaya pada tahun 1926, Bahtsul Masail telah mengadakan banyak pertemuan berskala nasional dalam bentuk Mukhtamar, Konbes, Munas, dan rapat Dewan Partai. Sidang selalu dibarengkan dengan kegiatan NU yang berskala nasional tersebut. Sekurangnya, berdasarkan data dalam himpunan putusan Bahtsul Masail, telah membahas 437 masalah keagamaan.⁷ Dalam menetapkan hukum, Bahtsul Masail tidak langsung mengutip dari nash Al-Quran dan Hadis, tetapi men-tahbiq-kannya dengan nash-nash dalam kitab, jika tidak ditemukan maka dilakukan *ilhāq al-Masā'il binazhāirihā* secara *jamā'i*. Alasannya, karena mereka menyadari sulit dilakukan, sadar atas keterbatasan untuk terpenuhinya persyaratan menjadi mujtahid.⁸

Di samping soal kompetensi dan otoritas berijtihad, juga tidak terlepas dari kebiasaan di pesantren yang sangat menjunjung tinggi silsilah intelektual dalam tradisi mengambil dan mengamalkan suatu ilmu, harus jelas kualitas keilmuan seseorang yang diikuti.⁹

Bahtsul Masail berkomitmen mengikuti pola bermazhab 'ala ahl al-Sunnat wa al-Jamā'at, bahkan masalah pertama yang ditetapkan pada Mukhtamar I (1926 M.)

⁴ M. Imdadun Rahmat (Ed.), *Kritik Nalar Fiqih NU., Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. xiii.

⁵ Lihat *Poatoesan-Poatoesan Congres Nahdloel Oelama*, seperti dikutip Ahmad Zahro dalam Tradisi Intelektual NU; Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999, (Yogyakarta: LKis, 2004), h. 68.

⁶ *Ibid*, h.36

⁷ Berdasarkan penomoran masalah dalam Himpunan Keputusan Bahtsul Masail susunan A. Aziz Masyhuri, buku terakhir, terbit bulan Nop 2004, berjumlah 433 masalah (dengan mengabaikan kerancuan sistem penomerannya) ditambah dengan 4 masalah dalam Mukhtamar XXXI. Lihat A. Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan, Hasil Mukhtamar dan Munas Ulama Nahdlatul Ulama Kesatu / 1926 s/d Ketigapuluh / 2000*, (Depok: Qultum Media, 2004).

⁸ Sahal Mahfudz "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori, op. cit., hal. xi

⁹ M. Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), h.94

menegaskan 'wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab. Secara teoritis, Bahtsul Masail akan konsisten menjawab setiap masalah *mawdu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyat* (kontemporer) dengan merujuk pada kitab-kitab empat mazhab, terutama dari Mazhab Syāfi'i.

Model pendekatan yang dipakai NU bersifat tradisional, terkenal dengan berbunyi yang kaidahnya yang berbunyi memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, NU berusaha menerapkan *soft approach* dalam upaya mengenalkan hukum Islam kepada masyarakat dengan menerima budaya dan kearifan lokal yang menjadi bagian masa lalu yang tidak mengandung syirik atau dengan mengubah konten budaya dan kearifan lokal tersebut menjadi berkonten Islami.

Terdapat Statuten Perkoempoelan Nahdlatoei 'Oelama tahun 1926 yang merupakan dokumen awal yang menjelaskan alam pikir NU. Dalam penetapan hukum Islam, disampaikan dalam dokumen tersebut, tepatnya pada pasal 2, bahwa NU berpegang teguh pada salah satu mazhab empat atau madzhab Hanafiyah, madzhab Malikiyah, madzhab Syafi'iyah, dan mazdhab Hanabilah, yakni pada madzhab Syafi'i. Hal ini pernah diteliti oleh Ahmad Zahro bahwa frekuensi pengambilan sumber dari kitab seperti;¹⁰

No	Madzhab	Frekuensi	Persentase
1	Madzhab Syafi'i	755 kali	91,5%
2	Madzhab Maliki	14 kali	1,8%
3	Madzhab Hanafi	6 kali	0,7%
4	Mazhab Hanbali	2 kali	0,2%
5	Umum	148 kali	5,8%
Jumlah pengambilan dari kitab		925	100%

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NU tetap memakai empat madzhab sebagai rujukan penetapan hukum, namun tetap didominasi oleh madzhab Syafi'i dengan disempurnakan oleh madzhab umum. Dari sekian banyak kitab-kitab syafi'iyah yang dijadikan rujukan pertama adalah *I'anatu al- Thalibin* karya al-Bakri bin Muhammad Syata al-Dimyati, *Bughyah al-Mustarsyidin* oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi, *Hasyiyah al-Bajury* ala Fathi al-Qarib tulisan Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syarwani ala Tuhfah al-Muhtaj* karya Abdul Hamid al Syarwani, *Tuhfah al-Muhtaj* karya Ibnu Hajar al-Haitami. Dari malikiyyah ialah *Syamsu al-Isyaq* karya Muhammad al-Maliki dan

¹⁰ Zuhroni, *Studi Komparasi Metodologi Penetapan Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum, no.1 (2012), h. 51

Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid karya al-Walid Ibnu Rusyd.¹¹ Kemudian dari Madzhab Hanafi memakai kitab *al-Bahr ar Ra'iq Syarh Kanz ad-Daqa'iq* karya Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim dan *Maraqy alFalah Syarh Nur al-Idah* karya Hasan bin 'Ammar asy-Syiribali,¹² sedangkan kitab dari madzhab Hanbali seperti kitab *al-Ahkam as-Sultaniyyah* karya Abu Ya'la Muhammad bin Husain al-Farra' al-Hanbali dan kitab *Al-Muhgny* karya Ubn Qudamah. Adapun kitab umumnya seperti *Subulu al-Salam* yang berhaluan pada Syi'ah Zaidiyah dan *al-fiqhu allslamy wa Adilltuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

B. Metodologi Istinbath Hukum Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama

Sesungguhnya istilah istinbath merupakan istilah lain dari ijtihad yang hendak dihindari oleh ulama-ulama NU.¹³ Secara esensial kedua istilah tersebut adalah sama. Kedua istilah tersebut dikonotasikan kepada *istikhrāj al-hukm min al-nuṣūṣ* (mengeluarkan hukum dari teks-teks primer, Al-Qur'an dan Sunnah) yang mana kegiatan tersebut hanya bisa dilakukan mujtahid mutlak.

Menurut NU kegiatan tersebut sangat berat untuk dilakukan ulama sekarang dengan segala keterbatasannya, baik dalam ilmu pokok yaitu penguasaan tentang Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ilmu bantu yaitu penguasaan dalam bidang bahasa Arab dan lain sebagainya.¹⁴

Setidaknya ada tiga metode ijtihad dalam menetapkan suatu hukum yang dilakukan Bahtsul Masail. *Pertama*, Metode *Qouly* yaitu intelektual NU terlebih dahulu mempelajari masalah tersebut, lalu langkah kemudian adalah mencari jawaban dalam kitab-kitab fiqh empat mazhab, jika kemudian masalah tersebut mendapat jawaban dalam kita fiqh, maka para intelektual NU akan mengikuti pendapat tersebut.

Metode *Qauliy* adalah suatu metode istinbat dengan cara langsung merujuk kepada redaksi *'ibarah (ta'bir)*¹⁵ kitab fikih atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. Konsep ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa di hampir seluruh keputusan yang dihasilkan Lajnah, pasti mencantumkan pendapat seorang imam madzhab. Tahapan yang dipakai dalam metode ini, ialah dengan merujuk suatu kitab, *taqrir jama'i* atau menentukan suatu teks dari sekian teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas.

¹¹ Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail)*, Ijtihad, no. 2 (2013), 193

¹² Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2004), 85.

¹³ Dalam tradisi NU, ijtihad seakan-akan telah tertutup dan tidak mungkin dilakukan oleh ulama-ulama sekarang karena tidak mempunyai kompetensi sebagaimana para mujtahid terdahulu. Lihat Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath Hukum NU: Sebuah Kritik*, dalam M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahth al-Mas'ail* (Jakarta: Lakpesdam NU, 2002), h. 27-28.

¹⁴ Ali Mutakin, *Ijtihad Nahdatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama*, (Ciputat: Transwacana, 2015), h. 27.

¹⁵ *Ibarah (ta'bir)* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab. Lihat Abdul Mughits, *Kritik Nalar Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Prenada, 2008), h. 192.

Jika metode *Qauli* tidak bisa digunakan, artinya tidak ditemukan *ta'bir* kitab-kitab fikih berkaitan dengan masalah yang dibahas, maka dilakukanlah metode *kedua* yaitu metode *ilhaqi*, yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam kitab dengan kasus serupa yang telah dijawab oleh kitab.¹⁶ Atau dengan kata lain melakukan analogi terhadap teks lain yang mempunyai kesamaan makna.

Adapun dalam melaksanakan metode *ilhaqi*, terdapat hal yang harus dipenuhi seorang *mulhiq* (pelaku *ilhaq*), yakni adanya *mulhaq bih* atau permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab, kemudian *mulhaq 'alaih* atau permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang, terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapannya hendak disamakan, dan *wijh al-ilhaq* atau sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*.¹⁷

Adapun metode yang *ketiga* yaitu pendekatan *Manhaji* merupakan suatu cara penyelesaian persoalan hukum berdasarkan jalan pikiran serta kaidah dalam menetapkan sebuah hukum yang digagas oleh imam madzhab.¹⁸ Metode *Manhaji* ini merupakan metode yang relatif baru dikembangkan dalam bahtsul masail dan merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode *Qouly* sudah tidak bisa dipakai lagi untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas. Metode *manhaji* merupakan terobosan baru yang merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fikih para ulama terdahulu.

Metode *Manhaji* ini adalah jalan alternatif ketika metode *qauli* tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dibahas. Term yang digunakan ialah *istinbath*, namun *istinbath* hukum di kalangan NU, sesuai dengan sikap dasar bermazhab, men-*tathbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Sehingga tidak langsung merujuk kepada alquran dan assunah seperti arti *istinbath* dalam ilmu ushul fiqh. Hal ini dikarenakan syarat dan tahapan menjadi mujtahid tidaklah mudah. Namun NU memiliki sikap ideal dalam bermadzhab, yaitu *tawassuth-i'tidal* (moderat) dan menghindari bersifat *tatarruf* (ekstrem), *tasamuh* (toleran) terhadap perbedaan pendapat, *tawazun* (adil dan berimbang) atau bersikap seimbang baik dalam *takdzhim* kepada Allah, manusia, lingkungan maupun alam, dan amar ma'ruf nahi munkar atau adanya kepekaan sosial dalam melakukan perbuatan yang memberi manfaat dan mencegah dari hal buruk.

Menurut KH. Sahal Mahfud, *istinbath* hukum langsung dari sumber primer yang cenderung kepada pengertian *ijtihad mutlak*, bagi ulama NU, masih sangat sulit dilakukan

¹⁶ Prosedur *ilhaqi* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (a) *Mulhaq bih*, sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya (b) *Mulhaq alaih*, sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya (c) *Wajh al-ilhaq*, faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq alaih*. Lihat Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 1, (April 2021).

¹⁷ Abdi Wijaya, *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa Mui, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nu)*, Mazahibuna, no. 2 (2019), h. 194.

¹⁸ Agus Mahfudin, *Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 6, Nomor 1, (April 2021).

karena keterbatasan-keterbatasan yang memang disadari, terutama dalam ilmu-ilmu pokok dan ilmu-ilmu penunjang yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Sementara jika ijtihad dilakukan dalam batas mazhab yang lebih praktis, maka dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fikih sesuai dengan terminologinya yang baku.

C. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia yang bergerak dalam pembaharuan Islam sejak permulaan abad ke-20. Tepat pada tanggal 18 November 1912 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, KH.Ahmad Dahlan mendirikan Organisasi Muhammadiyah di kota Yogyakarta, lalu kemudian organisasi tersebut menyebar juga ke berbagai pelosok Jawa, hanya saja waktu itu Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di setiap daerah.¹⁹

Setelah Muhammadiyah berkembang, barulah kemudian dibentuk Majelis Tarjih yang merupakan keputusan dari kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Tepat 16 tahun perjalanan Muhammadiyah dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934) itulah kemudian diusulkan perlunya Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi pengikutnya. Inilah cikalbakal lahirnya Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah, tugas lembaga ini adalah untuk menjawab segala persoalan hukum yang dihadapi pengikut Muhammadiyah sehingga tidak mudah terbelah dan mudah mengamalkan ajaran Islam (khususnya terkait masalah khilafah).²⁰

Dalam sejarah disebutkan, majelis ini terbentuk atas inisiasi K.H.Mas Mansur pada Mukhtamar ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Beliau ketika itu mengusulkan 3 majelis, yaitu Majelis Tasyri, Majelis Tanfiz, dan Majelis Taftisyi. Usulan ini kemudian menjadi bahasan pokok dalam Mukhtamar dan secara aklamasi para peserta Mukhtamar menerima usulan tersebut, mengingat urgenitas dari majelis tersebut. Hanya saja, dari tiga nama yang diusulkan, yang ditetapkan adalah Majelis Tarjih.²¹

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam dikenal dengan gerakan pembaharu atau gerakan *tajdid*. Pada tahun 1968 menjelang Mukhtamar ke-37, M. Djindar Tamimy menawarkan rumusan *tajdid* sebagai *khittah* Muhammadiyah. Tajdid dalam arti pembaharuan mempunyai dua segi, yaitu; Pertama, Tajdid berarti kembali kepada keaslian dan kemurnian. Itu bila sasarannya soal-soal prinsip perjuangan yang sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. Kedua, tajdid berarti odernisasi, bila sasarannya masalah metode, sistem, tehnik, strategi, taktik perjuangan dan lain-lain yang sifatnya berubah-ubah,

¹⁹ Mustafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), h. 48 - 49.

²⁰ M. Junus Anis, *Asal-usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1972). h 3.

²¹ M. Yunus Anis, *Asal Usul Diadakan Majelis Tarjih Dalam Muhammadiyah*, (Suara Muhammadiyah), No. 6 Tahun 1972 h. 5

disesuaikan dengan situasi, kondisi, ruang dan waktu. Lihat Yusuf Abdullah Puar, Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah, seperti dikutip Kholidah dalam Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.²²

D. Metodologi Istimbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

Prinsip kembali al-Qur'an dan hadits merupakan bagian dari isu sentral gerakan Muhammadiyah. Ini dimaknai sebagai keseluruhan sikap hidup, amalan dan pemikiran Muhammadiyah yang harus didasarkan kepada dua sumber diatas. Pada sidang khusus Tarjih tertanggal 29 Desember 1954 sampai tanggal 3 Januari 1955 di Yogyakarta, Majelis Tarjih merumuskan sikap dasar Muhammadiyah dalam persoalan agama yang disebut dengan "Masail al-khamsah" (masalah lima).

Rumusan manhaj yang dimuat dalam masail al-khamsah dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, Alquran dan as-Sunnah as-Shohihah merupakan dasar mutlak penetapan hukum di Majelis Tarjih Muhammadiyah; *kedua*, melakukan ijtihad dan istinbath untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang hukumnya di dalam Alquran maupun sunnah as Shohihah tidak ditemukan, yakni dengan cara mencari kesesuaian illat yang ada di dalam kasus hukum.²³ Konsekuensinya, segala bentuk aktifitas yang tidak sejalan dengan al Qur'an dan hadits dengan sendirinya dapat digolongkan sebagai sebuah penyimpangan dalam beragama (bid'ah).

Secara garis besar, Majelis Tarjih memiliki lima tugas pokok, yaitu:

1. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk mengembangkan dan menyegarkan pemahanan para pengikut Muhammadiyah yang multikultural dan kompleks.
2. Majelis Tarjih memiliki tugas pokok untuk menguraikan metodologi pemikiran dan pengalaman sebagai prinsip gerakan para warga Muhammadiyah.
3. Majelis Tarjih memiliki tugas yaitu memaksimalkan peran kelembagaannya untuk selalu aktif dalam menjawab masalah hukum yang sedang berkembang di masyarakat.
4. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk mensosialisasikan produk hukumnya ke seluruh lapisan Masyarakat
5. Majelis tarjih memiliki tugas untuk membentuk sekaligus mengembangkan pusat kajian, penelitian, serta informasi yang terpadu dalam bidang lainnya.

Menyadari bahwa setiap lembaga harus mempunyai pijakan yang jelas dalam menjalankan fungsi organisasinya, maka Majlis Tarjih pada tahun 1986, setelah Mukhtamar Muhammadiyah ke- 41 di Solo, berhasil merumuskan 16 poin pokok-pokok Manhaj Tarjih Muhammadiyah.

²² Kholidah, Dinamika Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia, disertasi, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, h. 53

²³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 3, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1974), h. 276-278

Pokok-pokok manhaj 16 dimaksud adalah sebagai berikut;

- 1) Di dalam beristidlal, dasar utamanya adalah Alquran dan al-Sunnah al-Shahihah. Ijtihad dan istinbath atas dasar illah terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nash, dapat dilakukan. Sepanjang tidak mengangkuat bidang *ta'abbudi*, dan memang merupakan hal yang diajarkan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.
- 2) Dalam memutuskan sesuatu keputusan, dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam menetapkan masalah ijtihad digunakan sistem ijtihad jama'iy
- 3) Tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum
- 4) Berprinsip terbuka dan toleran, dan tidak beranggapan bahwa hanya Majelis Tarjih yang paling benar
- 5) Di dalam masalah aqidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir
- 6) Tidak menolak ijma' sahabat sebagai dasar suatu keputusan
- 7) Terhadap dalil-dalil yang nampak mengandung ta'arudl, digunakan cara: al-jam'u wa' l-taufiq. Dan kalau tidak dapat, baru dilakukan tarjih
- 8) Menggunakan asas sadd-u'l-dzara'i untuk menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah
- 9) Men-ta'lil dapat dipergunakan untuk memahami kandungan dalil- dalil Al-Qur'an dan al Sunnah, sepanjang sesuai dengan tujuan syari'ah. Adapun qaidah : "*al-hukmu yaduuru ma'a 'ilatih wujudan wa'adaman*" dalam halhal tertentu dapat berlaku
- 10) Penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan suatu hukum, dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat
- 11) Dalil- dalil umum al-Qur'an dapat ditakhsis dengan hadist Ahad, kecuali dalam bidang aqidah
- 12) Dalam mengamalkan agama Islam, menggunakan prinsip "Taisir "
- 13) Dalam bidang ibadah yang diperoleh ketentuan- ketentuannya dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, pemahamannya dapat dengan menggunakan akal, sepanjang dapat diketahui latar belakang dan tujuannya
- 14) Dalam hal- hal yang termasuk "*al-umur al-dunyawiyah*" yang tidak termasuk tugas para nabi, penggunaan akal sangat diperlukan demi kemaslahatan umat
- 15) Untuk memahami nash yang musytarak, paham sahabat dapat diterima, dan
- 16) Dalam memahami nash, makna dhahir didahulukan dari ta'wil dalam bidang aqidah. Dan takwil sahabat dalam hal itu tidak harus diterima.²⁴

²⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 12-14.

Ada tiga metode atau baku dalam ijtihad menurut Tarjih, yaitu *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Amin Abdullah, ilmuwan yang diakui luas dan sekaligus Ketua Majelis Tarjih saat itu, banyak berperan dalam membumikan ketiga pendekatan tersebut, baik di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam maupun di lingkungan Muhammadiyah. Banyak pihak yang terkejut dengan lompatan dalam Manhaj Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut. Muhammadiyah sering disangka sebagai organisasi dengan alam pikir yang tekstualis dan rasionalitas yang positivistik (saklek). Namun, keberadaan ketiga pendekatan itu sebenarnya bukan hal baru dalam praktik warga Muhammadiyah.²⁵

Metode *bayani* dapat dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzanni dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini juga disebut *tafsir bi al-ma'tsur*; menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Epistemologi *bayani* merupakan sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nash sebagai sumber pengetahuan dasar. Pendekatan epistemologi *bayani* ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdhah.²⁶

Pendekatan *bayani* telah banyak digunakan oleh fuqaha (para pakar fikih), mutakallimin (teolog) dan juga *uṣūliyyin* (para ahli *uṣhul* fikih) untuk memperoleh makna yang sesuai dengan kehendak lafaz dan atau untuk mengeluarkan hukum hukum yang terkandung di dalam nash, baik nash Alqur'an maupun as-Sunnah. Dan bagi Muhammadiyah pendekatan ini penting dalam berijtihad untuk menjaga komitmen dan konsistensi terhadap sumber hukum (Alquran dan as-Sunnah). Karena pemikiran keagamaan dibangun atas dasar *al-ruju' ila Alquran wa al Sunnah al-Maqbulah*. Artinya, setiap permasalahan yang muncul harus direspon dengan nash-nash.

Adapun pendekatan *burhânî* adalah pendekatan yang menggunakan kekuatan akal dengan cara induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses atau diskursif. Istilah *burhan* dalam bahasa Arab, mempunyai tiga makna, yaitu *fashl* (membedakan), *hujjah* (berargumen), dan *bayyinah* (menjelaskan).²⁷ Pendekatan *burhânî* atau pendekatan rasional argumentatif melalui dalil-dalil logika menjadikan teks maupun konteks sebagai sumber kajian. Dalam konteks ini metode *ta'wîlî*, yakni pola penafsiran yang bertumpu pada illah yang diyakini berada pada kandungan Ayat atau Hadis yang menjadi tambatan ditetapkannya suatu norma. Artinya, lafzh tidak cukup hanya dipahami berdasarkan arti kebahasaannya, tetapi juga dilihat dalam perspektif sosio-historisnya.²⁸ Sampai di sini bisa diketahui perbedaan metode *burhani* dengan yang lainnya, *burhani* menjadikan teks

²⁵ Ahwan Fanani, *Bayani, Burhani, Irfani sebagai Manhaj Muhammadiyah*, <https://tarjih.or.id/bayani-burhani-irfani-sebagai-manhaj-muhammadiyah/>, (9 Mei 2024)

²⁶ Ilham Ibrahim, *Apa Arti Bayani, Burhani dan Irfani Menurut Manhaj Tarjih Muhammadiyah ?*, <https://muhammadiyah.or.id/apa-arti-bayani-burhani-danirfani-menurut-manhaj-tarjih-muhammadiyah/>, (9 Mei 2024)

²⁷ Kholidah, *Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, h. 121.

²⁸ Afifi Fauzi Abbas, *Integrasi Pendekatan Bayâni, Burhânî, dan Irfânî dalam Ijtihad Muhammadiyah*, *Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 12, No 1, (2012).

sebagai pijakan utama dalam melakukan penafsiran, berbeda dengan irfani misalnya yang menjadikan kasyaf sebagai satu-satunya jalan memperoleh kebenaran.

Pendekatan 'irfânî adalah pendekatan pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin dan intuisi (dzawq, qalb, wijdân, bashîrah). Dalam bahasa Arab, istilah al-'irfân berbeda dengan kata al-ilm. Al-ilm menunjukkan pemerolehan obyek pengetahuan (al-ma'lûmât) melalui transformasi (naql) ataupun rasionalitas ('aql), sementara 'irfân atau ma'rifah berhubungan dengan pengalaman atau pengetahuan langsung dengan objek pengetahuan. pengetahuan 'irfânî dapat diperoleh melalui tiga tingkatan. *Pertama*, tahap membersihkan diri dari ketergantungan pada hal-hal yang bersifat duniawi (profan). Ini dapat dilakukan dengan *tazkiyyah al-nafs* (penyucian jiwa). *Kedua*, melalui pengalaman eksklusif dalam menghampiri dan merasakan pancaran nur Ilahi. *Ketiga*, ditandai dengan pengetahuan yang seolah-olah tidak terbatas dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.

Pendekatan pengetahuan ini menekankan hubungan antara subjek dan objek berdasarkan pengalaman langsung dari seorang Muslim, tidak melalui medium bahasa atau logika rasional, sehingga obyek menyatu dalam diri subjek. Ada dua metode yang dipakai dalam pendekatan ini, yaitu; metode *kasyfi* dan *mumatsilat* (analogi). Metode *kasyfi* dilakukan dengan cara *riyadhah* dan *mujahadah*, sedangkan metode *mumatsilat* dengan mengambil sesuatu yang tersembunyi dibalik yang tampak atau mengambil suatu pesan dari adanya pensyariatan. Pendekatan ini pernah menjadi polemik di lingkungan Muhammadiyah, karena pendekatan ini bersifat subyektif dan batini.

E. Metodologi Istimbath Hukum Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta. Lahirnya MUI merupakan hasil musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam dari berbagai penjuru tanah air.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, MUI membentuk komisi-komisi tugas yang bekerja untuk menjalankan program-program kerja sehingga dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan peran ini. Komisi-komisi tersebut adalah Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiah, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Hukum dan Perundangundangan, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Komisi Informatika dan Media Masa, Komisi Kerukunan Umat Beragama, dan Komisi Hubungan Luar Negeri.²⁹

Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah.³⁰ Secara kelembagaan, Komisi Fatwa MUI

²⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 69.

³⁰ M. Halilurrahman dan Abdul Wahid, "Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina", *Jurnal Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 2, (Desember 2019).

adalah perangkat organisasi yang dimiliki MUI dengan tugas utama untuk menelaah, membahas, dan merumuskan masalah fatwa keagamaan.

Berdirinya komisi fatwa MUI tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya lembaga MUI itu sendiri, dimana MUI itu dibentuk untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis para ulama Indonesia yang diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Sifat khusus dari tugas MUI adalah memberi nasihat, karena itu MUI tidak boleh melakukan program praktis, dan hal ini disampaikan sejak awal oleh Presiden Soeharto pada Konferensi Nasional Pertama para ulama tanggal 21 Juli 1975, bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program praktis seperti menyelenggarakan madrasah, masjid, rumah sakit dan lainnya, karena ada organisasi Islam lain yang telah mengelolanya, disamping itu MUI juga dilarang berpolitik praktis, karena ada partai politik seperti PPP dan PDI, serta Golkar.³¹

Pada waktu berdiri hingga tahun 1986, MUI tidak membuat pedoman berfatwa, yang mengakibatkan ketidakseragaman dalam mengeluarkan fatwa, misalnya antara pusat dan daerah, sebagai contoh MUI Sumatera Barat membolehkan peternakan kodok yang bersidang pada 21 Juli 1984, sementara MUI Nusa Tenggara Barat mengharamkan peternakan kodok. Melihat gejala itu, maka MUI pusat melakukan sidang pada 12 Nopember 1984 dengan kesimpulan bahwa berternak kodok boleh atas dasar mazhab Maliki dan memakannya dilarang atas dasar mazhab Syafi'i.³²

Baru pada tanggal 30 Januari 1986 MUI pusat mengeluarkan buku pedoman rinci untuk berfatwa dan MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa atas masalah kaum muslimin dan kebangsaan. MUI daerah apabila ingin berfatwa harus berkonsultasi dengan MUI pusat sebelum mengeluarkan fatwanya. Buku pedoman itu juga mengatur bahwa komisi fatwa tidak boleh mengeluarkan fatwa tanpa adanya tanda tangan ketua umum MUI setempat.³³

Fatwa harus didasarkan pada metode, sebab penetapan fatwa yang tidak mengindahkan metode atau dengan kata lain hanya berdasarkan kebutuhan dan tidak didasarkan pada nash - nash Al Qur'an dan hadits adalah perbuatan *ifrath* (kebablasan). Sebaliknya, fatwa yang hanya didasarkan nash-nash syara tanpa memperhatikan kemaslahatan dan tujuan syariat atau tidak mau memberikan jawaban terhadap masalah karena alasan tidak ada *nash qath'i*, aqwal dalam kutub mu'tabarah, maka itu termasuk kelompok tafrithi (melalaikan dan meremehkan kekosongan hukum).³⁴

Agar tidak termasuk ke dalam dua kelompok tersebut, maka secara metodologis MUI merumuskan empat ketentuan dasar dalam menetapkan fatwa.

³¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso, h. 63

³² *Ibid.* h. 85-86

³³ *Ibid.* h. 87

³⁴ Mustori, Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Jurnal Hikmah; Journal of Islamic Studies*, Volume 17, Nomor 2, (2021)

Pertama, sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama berikut dalildalilnya. Dari sini dapat dimengerti mengapa fatwa-fatwa MUI mempunyai transmisi dan kesinambungan dengan masalah yang difatwakan oleh para imam mazhab. Metode ini meneguhkan MUI sebagai pewaris tradisi keilmuan ulama generasi sebelumnya, sekaligus meneguhkan konsistensi MUI dalam menjalankan fungsi sebagai pewaris para nabi.³⁵

Kedua, masalah yang telah jelas hukumnya (*al-aḥkām al-qatʿiyyah*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Hal ini sebagai manifestasi dari penggunaan pendekatan *nash qathʿī*, di samping *qawli* dan *manhājī*.

Ketiga, dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jamʿu wa al-taufīq*.
- b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqāranah al-mazāhib* dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl fiqh muqāran*.

Keempat, dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihād jamāʿī* (kolektif) melalui metode *bayānī*, *taʿlīlī* (*qiyāsī*, *istiḥsānī*, *ilhāqī*), *istiṣṣāḥī* dan *sad al-dzariʿah*.³⁶ Dari poin keempat ini terlihat bahwa MUI mempunyai semangat untuk memberikan jawaban atas sebuah persoalan hukum meskipun tidak dijumpai “pasal”nya, karena MUI menghindari adanya kekosongan hukum.

Dan, kelima, penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masāliḥ ʿāmmah*) dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Hubungan antara *Maqashid Syariah* dengan *mashlahah* kaitannya sangat erat mengingat tujuan daripada *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *mashlahah*. Bahkan menurut Ibn Rusyd, jika *syariat* bertentangan (tidak sesuai) dengan akal, maka *syariat* harus ditakwil.

Metodologi ini menganut asas komprehensifitas, sumber kajian sebagai proses fatwa dimulai dari pembahasan ulama terdahulu, lalu menetapkan hukum jika permasalahannya ada kesamaan dan termasuk dalam *al-aḥkām al-qatʿiyyah* (hukumnya jelas).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam proses penetapan fatwa MUI, yaitu pendekatan *nash qathʿī*, *qawli* dan *manhājī*. Pendekatan *nash qathʿī* dilakukan dengan cara menggali jawaban atas setiap persoalan hukum yang muncul berdasarkan kajian terhadap

³⁵ Asrorun Niʿam Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 125

³⁶ *Asy-Syātīhibi* dalam *al-Muwāfaqāt*, seperti dikutip Asrorun Niʿam Sholeh, mendefinisikan *sadd adz-dzariʿah* sebagai metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan mafsadat dan terlarang. Jadi, hakikat *sadd adz-dzariʿah* adalah upaya melarang sesuatu yang hukum asalnya boleh (*jāiz*) agar tidak jatuh pada hal-hal yang terlarang.

Al Qur'an dan hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam. Sementara pendekatan *qawli* adalah metode penetapan hukum Islam dengan cara merujuk pendapat-pendapat (*aqwâl*) para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab standar (*kutub mu'tabarah*).

Menurut Ma'ruf Amin,³⁷ pendekatan *qawli* dilakukan jika jawaban atas suatu masalah terdapat dalam kitab-kitab yang otoritatif (*mu'tabarah*) dan jawabannya dianggap memadai karena tidak terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Terkecuali, jika jawaban (*qawl*) dimaksud dianggap tidak cocok lagi karena dianggap akan membuat kesulitan (*ta'asur*), sulit diaplikasikan (*ta'adzdzur al-,amal*) atau 'illah (motivasi hukum) telah berubah. Jika demikian, maka ditempuhlah pendekatan *manhâji*.

Pendekatan *manhâji* adalah pendekatan dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-qowaid al-ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manhaji* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan metode mempertemukan pendapat yang berbeda (*al-jam'u wat taufiq*), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (*tarjih*), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh (*ilhaqi*), dan *istinbathi*.³⁸

F. KESIMPULAN

Penetapan fatwa hanya berdasarkan keterangan nash Al Qur'an dan hadits jelas tidak memadai. Pasalnya, nash bersifat sangat terbatas, sedangkan pelbagai persoalan yang terjadi terus menerus berkembang. Demikian pula, tidak mungkin hanya berpegang dengan *aqwâl* ulama sebagaimana terdapat dalam *kutub mu'tabarah*, karena kitab-kitab tersebut umumnya telah ditulis ratusan tahun lampau sehingga tidak menyentuh persoalan-persoalan baru yang timbul belakangan. Maka dalam hal-hal yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya, metode Fatwa inilah sebagai jawabannya.

Daftar Pustaka

Atho Mudzhar, Mohammad, dan Maksum, Muhammad, 2017, *Fikih Responsif*, Jakarta: Pustaka Pelajar.

Atho Mudzhar, Mohammad, 2014, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁷ Ma'ruf Amin, Sadd Adz-Dzari'ah dan Kehati-hatian dalam Berfatwa, kata pengantar pada buku: Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2016)

³⁸ Abdur Rahman Adi Saputera, *Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama*, Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No.2, (Desember 2020)

Ni"am Sholeh, Asrorun, 2016, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Jurnal

Adi Saputera, Abdur Rahman, Kontekstualisasi Hukum Islam di Masa Pandemi Melalui Kaidah Fiqhiyyah dalam Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Sebagai Upaya Reaktualisasi Konsep Moderasi Beragama, *Jurnal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 13 No.2, Desember 2020.

Atho Mudzhar, Mohammad, Pengaruh Faktor Sosial Budaya terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 4 Tahun II, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1991.

Hosen, Nadirsyah, Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad, *New Zealand Journal of Asian Studies* 6, 1 (June, 2004).

Mustori, Analisis Deskriptif Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Jurnal Hikmah; Journal of Islamic Studies*, Volume 17, Nomor 2, 2021.

Kholidah, 2021, *Dinamika Tarjih Muhammadiyah dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, disertasi pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.